



Pentingnya BPSK Terhadap Perlindungan Konsumen

Ksatrio Budi Utomo¹, Rahmi Zubaedah²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 27 November 2023
Revised: 08 Desember 2023
Accepted: 15 Desember 2023

The purpose of this service is to provide understanding to friends about the importance of BPSK's existence as an effort to protect consumers from the law. The method used is through outreach and continued discussions with friends. Some of the problems faced by the participants were related to the lack of information and socialization regarding consumer and BPSK legal protection, these problems can be overcome by implementing counseling so that it can increase friends' insights regarding various aspects of consumer legal protection including the existence of BPSK in preventive and repressive efforts in resolving consumer disputes as a general consumer protection effort.

Keywords: Law, Trade Law, Indonesian, KUHP, KUHD, KUHS

(*) Corresponding Author: ksatriobudi06@gmail.com

How to Cite: Utomo, K. B., & Zubaedah, R. (2023). Pentingnya BPSK Terhadap Perlindungan Konsumen. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10427683>.

PENDAHULUAN

Sejak abad pertengahan eropa (1000/ 1500) yang terjadi di negara dan kota-kota di Eropa dan pada zaman itu di Italia dan Perancis selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, vennetia, Marseille, Barcelona dan Negara-negara lainnya). Tetapi pada saat itu Hukum Romawi (corpus lurus civilis) tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara dalam perdagangan, maka dibuatlah hukum baru di samping Hukum Romawi yang berdiri sendiri pada abad ke-16 yang disebut hukum pedagang (koopmansrecht). Karena bertambah pesatnya hubungan dagang maka pada abad ke-17 diadakan kodifikasi dalam hukum dagang oleh menteri keuangan dari raja Louis XIV (1613-1715) yaitu Corbert dengan peraturan (Ordonnance Du Commerce) 1673. Dan pada tahun 1681 disusun Ordonnance De La Marine yang mengatur tentang kedaulatan dan pada tahun 1807 di Perancis di buat hukum dagang tersendiri dari hukum sipil yang ada yaitu (Code De Commerce) yang tersusun dari Ordonnance Du Commerce (1673) dan Ordonnance Du La Marine (1838).

Pada saat itu Nederlands menginginkan adanya hukum dagang tersendiri yaitu KUHD belanda dan pada tahun 1819 drencanakan dalam KUHD ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan khusus. Lalu pada tahun 1838 akhirnya di sahkan. KUHD Belanda berdasarkan azas konkordansi

KUHD belanda 1838 menjadi contoh bagi pembuatan KUHD di Indonesia pada tahun 1848. Dan pada akhir abad ke-19 Prof. Molengraaff merancang UU kepailitan sebagai buku III di KUHD Nederlands menjadi UU yang berdiri sendiri (1893 berlaku 1896)⁵. Dan sampai sekarang KUHD Indonesia memiliki 2 kitab yaitu, tentang dagang umumnya dan tentang hak-hak dan kewajiban yang tertib dari pelayaran.

Berdasarkan masalah tersebut, maka salah satu tujuan dari pembuatan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pengertian dari hukum

dagang, mengetahui hubungan antar hukum dagang dengan hukum perdata, mengetahui sumber-sumber hukum dagang dan lain-lainnya yang berhubungan dengan materi hukum dagang.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yuridis normatif. Sumber data yang diperoleh yaitu sumber sekunder berbentuk narasi, dan deskripsi. Data sekunder, data yang didapat dari buku, artikel, situs Internet (Karim & Hartati, 2022; Paramitha, 2022). Data-data tersebut adalah data yang berkaitan dengan Hukum Dagang Indonesia menurut KUHD KUHP KUHS

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Hukum

Sebagaimana diterangkan, pembagian hukum perdata dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, hanya berdasarkan riwayat saja. Pada pokoknya hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yakni peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu. Suatu pengertian ekonomi lagi yang banyak dipakai dalam W.v.K. ialah pengertian “bedrijf”. Seorang dapat dikatakan mempunyai suatu perusahaan, jika ia bertindak ke luar untuk mencari keuntungan dengan suatu cara dimana ia menurut imbangan lebih banyak mempergunakan modal (capital menurut pengertian ekonomi) dari pada mempergunakan tenaganya sendiri(arbeid).

Seorang mempunyai suatu “beroep” jika ia untuk mencari penghidupan bekerja terutama dengan tenaganya sendiri. Dengan demikian, seorang pengacara, seorang dokter dan seorang tukang cukur semuanya mempunyai pekerjaan tetap, tetapi seorang pemilik hotel, seorang pemilik pabrik dan seorang juru pengangkut (transporteur) semuanya mempunyai suatu perusahaan.

Pengertian perusahaan (bedrijf), penting untuk beberapa pasal undang-undang.

1. Siapa saja yang mempunyai suatu perusahaan, diwajibkan “melakukan pembukuan” tentang perusahaan (Pasal 6 W.v.K.)
2. Lapangan pekerjaan dari suatu perseroan firma, adalah “menjalankan suatu perusahaan”
3. Pada umumnya suatu akte di bawah tangan yang berisikan suatu pengakuan dari suatu pihak, hanya mempunyai kekuatan pembuktian, jika ia ditulis dengan tangan sendiri oleh si berhutang atau dibubuhi tanda persetujuan yang menyebutkan jumlahnya uang pinjaman. Tetapi peraturan ini tidak berlaku terhadap hutang-hutang perusahaan
4. Suatu putusan hakim dapat dijalankan dengan paksaan badan (gijzeling) terhadap tiap orang yang telah menandatangani suatu surat wesel atau cek. Tetapi terhadap seorang yang menandatangani itu hanya diperbolehkan jika surat-surat itu mengenai perusahaannya.
5. Orang yang menjalankan suatu perusahaan, adalah “pedagang” (koopman) dalam pengertian Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van

Strafrecht

Hukum dagang adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur dengan disertai sanksi terhadap perbuatan manusia di dalam usaha mereka untuk menjalankan perdagangan. Perjanjian KUH Perdata artinya sebagian besar dari perikatan-perikatan terbit karena perjanjian-perjanjian. Demikian pula halnya dengan hukum dagang, sehingga bagian dari ilmu hukum ini dapat dinyatakan sebagai sekelompok hukum perikatan. Hukum sipil itu terdiri dari hukum sipil dalam arti luas dan hukum sipil dalam arti sempit. Hukum sipil dalam arti luas yang meliputi hukum perdat dan hukum dagang. Sedangkan hukum sipil dalam arti sempit meliputi hukum perdata saja.

Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang

Hukum dagang adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur dengan disertai sanksi terhadap perbuatan manusia di dalam usaha mereka untuk menjalankan perdagangan. Hubungan antara Hukum Dagang dengan Hukum Perdata erat sekali, karena sebagian dari aturan-aturan Hukum Dagang terdapat dalam Buku III KUH-Perdata tentang Perikatan. Adapun yang dimaksud dengan perikatan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang di satu pihak menimbulkan kewajiban dan di pihak yang lain menimbulkan suatu hak. Hak dan kewajiban itu bersumber dari perjanjian misalnya jual-beli, asuransi, pengangkutan, makelar, komisioner, wesel, cheque, Firma, CV, PT dan sebagainya.

Begitu eratnya hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang ini dapat dilihat dari bunyi pasal 1 KUHD yaitu:

“Kitab Undang-undang Hukum Dagang, selama dalam Kitab Undang-undang ini terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Undang-undang ini.”

Rumusan pasal 1 di atas mencerminkan bahwa KUH-Dagang adalah hukum yang bersifat khusus sedangkan KUH-Perdata merupakan peraturan yang bersifat umum. Hal ini terjadi apabila suatu hal telah diatur dalam KUH-Dagang, maka ketentuan-ketentuan Hukum Perdata tidak diberlakukan, tetapi bila suatu hal tidak diatur dalam KUHD aturan itu terdapat dalam KUH-Perdata, maka ketentuan-ketentuan KUH-Perdata berlaku dalam hubungan hukum di bidang perdagangan yaitu dalam melakukan perjanjian-perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang dapat dilihat dari rumusan pasal 1 KUHPer yang berbunyi: “Ketentuan-ketentuan dari KUH Perdata berlaku juga pada hal-hal yang diatur dalam KUH Dagang, kecuali bila KUH Dagang sendiri mengaturnya secara khusus”. Dalam hubungan ini berlaku adagium “Lex specialis derogat lex generalis” yaitu hukum yang bersifat khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum.

Dari rumusan pasal 1 di atas dapat dilihat bahwa KUH Dagang adalah hukum yang bersifat khusus dan KUH Perdata bersifat umum. KUH Perdata adalah genusnya dan KUH Dagang adalah speciesnya. Jadi KUH Dagang adalah perkecualian dari KUH Perdata. Berarti jika KUH Dagang telah mengaturnya secara khusus, maka ketentuan-ketentuan KUH Perdata tidak berlaku lagi, tapi bila dalam KUH Dagang belum diatur, maka ketentuan-ketentuan praktek

perdagangan tersebut, tunduk terhadap KUH Perdata yaitu tentang perikatan atau perjanjian-perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan.

Dengan demikian, hukum dagang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum perikatan, karena hukum perikatan adalah hukum perjanjian yang terdapat baik dalam masyarakat umum maupun dalam perdagangan. Karena hukum perikatan adalah bagian dari hukum perdata maka hukum dagang adalah merupakan bagian dari hukum perdata, misalnya pasal 1319 KUH Perdata menentukan bahwa semua perjanjian yang bernama maupun yang tidak bernama harus tunduk pada ketentuan-ketentuan KUH Perdata.

Dalam hukum dagang banyak sekali perjanjian bernama seperti perjanjian jual-beli, pengangkutan, asuransi, makelar, dan lain-lain, maka sepanjang tidak ditentukan secara khusus dalam KUH Dagang, asas-asas pokok perjanjian tersebut tunduk pada KUH Perdata.

Demikian eratnya hubungan tersebut, sehingga ada beberapa pendata para sarjana hukum yang menggambarkan hubungan hukum perdata dengan hukum dagang, yaitu 11:

1. Prof. Subekti, S.H., berpendapat: “Terdapatnya KUHP di samping, KUHS/KUH Perdata sekarang ini dianggap tidak pada tempatnya, karena sebenarnya “hukum dagang tidak lain daripada hukum perdata”, dan perkataan dagang bukanlah suatu pengertian hukum, melainkan suatu pengertian perekonomian. Dengan demikian sudahlah diakui, bahwa kedudukan KUHD terhadap KUHS adalah sebagai hukum khusus terhadap hukum umum.
2. Prof. Sudiman Kartodiprojo, S.H., berpendapat: “Dengan perkataan lain KUHD merupakan *lex specialis* terhadap KUH Perdata, dan KUH Perdata sebagai *lex generalis* terhadap KUHD.”
3. Prof. Soekardono, S.H., berpendapat: “Pasal 1 KUHD memelihara kesatuan antara hukum perdata umum dan hukum dagang, sekedar KUHD tidak khusus menyimpang dari KUHS.”

Dapatlah dirumuskan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar individu (non-pemerintah) yaitu orang atau badan hukum sebagai satu dengan orang atau badan hukum sebagai pihak lain, mengenai benda bergerak atau tidak bergerak dan jasa serta berbagai kebutuhan individu (non-pemerintah) yang diatur sedemikian rupa sejak individu masih dalam kandungan sampai dengan setelah meninggal dunia. Ketentuan Hukum Perdata ini berkaitan dengan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang diikuti dengan akibat hukum yang dapat dipaksakan berdasarkan keputusan pengadilan.

Mencermati pendapat yang telah disebut di atas jelas bahwa Hukum Dagang adalah bagian Hukum Perdata yang secara khusus mengatur perdagangan. Oleh karena itu, seperti telah dikemukakan bahwa Hukum Dagang yang terkodifikasi dalam KUHD yang sudah lebih dari satu abad itu sudah tidak mampu mewartakan hubungan hukum mengenai kegiatan perdagangan, baik nasional apalagi internasional, yang perkembangannya semakin pesat ditunjang oleh hasil teknologi canggih dalam informasi dan komunikasi di era kesejagatan ini.

Unsur Hukum Dagang

Berdasarkan definisi hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum itu terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
3. Peraturan itu bersifat memaksa
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Peraturan-Peraturan Hukum Dagang

Peraturan dagang selain diatur dalam Hukum Perdata tentang perikatan juga diatur dalam hukum berbagai peraturan perundangan, baik sudah dikodifikasikan maupun yang belum dikodifikasikan, yaitu:

1. Peraturan hukum dagang yang sudah dikodifikasikan terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).
2. Peraturan hukum dagang yang belum dikodifikasikan.

Hukum dagang selain di atur KUHD dan KUHS juga terdapat berbagai peraturan-peraturan khusus (yang belum di koodifikasikan) seperti :

- a. Peraturan tentang koperasi
- b. Peraturan pailisemen
- c. Undang-undang oktroi
- d. Peraturan lalu lintas
- e. Peraturan maskapai andil Indonesia
- f. Peraturan tentang perusahaan Negara

Pada bagian KUHS itu mengatur tentang hukum dagang. Hal-hal yang diatur dalam KUHS adalah mengenai perikatan umumnya seperti :

- a. Persetujuan jual beli (contract of sale)
- b. Persetujuan sewa-menyewa (contract of hire)
- c. Persetujuan pinjaman uang (contract of loun)

Untuk mengantisipasi kemajuan dalam bidang ekonomi, dan semakin majunya lalu lintas perdagangan, baik di tingkat nasional maupun internasional (global dan regional), Indonesia memerlukan instrument hukum baru yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang berkembang dewasa ini. Hal ini diperlukan karena banyaknya persoalan hukum yang menyangkut masalah-masalah ekonomi atau bisnis yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berlaku di Indonesia.

Kemajuan di bidang ekonomi terutama di sektor perdagangan belum dapat diikuti oleh instrument hukum yang berlaku di negara kita, baik aturan hukum perdata maupun hukum dagang. Kodifikasi hukum perdata dan hukum dagang yang mengatur tentang kegiatan bisnis dan perdagangan di Indonesia adalah berasal dari Code Civil dan Code du Commerce Prancis tahun 1808, kemudian berlaku di Negeri Belanda tahun 1828 menjadi *Burgelijk Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Kophandel* (WvK). Kedua bidang hukum tersebut selanjutnya diterapkan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi semenjak tahun 1838 menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Kedua bidang hukum ini sudah tidak dapat lagi menjangkau permasalahan ekonomi dan bisnis yang semakin kompleks dewasa ini, antara lain menyangkut masalah investasi, perdagangan internasional, pasar modal, anti trust dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan instrument hukum baru yang berupa peraturan-peraturan di bidang bisnis baik secara nasional maupun internasional.

SIMPULAN

Hukum terdiri dari beberapa unsur yaitu, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, peraturan itu bersifat memaksa, dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan (yang disebut norma atau kaidah) yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya. Bagian-bagian dalam perkumpulan dagang yaitu Maatschap, Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, Perseroan Terbatas, Perseroan Andil Indonesia, dan Perusahaan Negara. Pembagian Hukum menurut bentuknya yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, menurut waktu berlakunya yaitu *Ius Constitutum*, *Ius Constituendum* dan hukum alam. Sedangkan menurut isinya yaitu hukum privat dan hukum public. Dalam Hukum Dagang dikenal beberapa macam persekutuan dagang yaitu firma, perseroan komanditer, perseroan terbatas dan koperasi. Pedagang-pedagang besar membutuhkan bantuan dan perantara orang-orang lain dalam melakukan pekerjaannya. Hukum dagang tersebut terletak dalam hukum perikatan, karena hukum dagang mengatur juga perikatan-perikatan yang timbul dari dalam lapangan harta kekayaan yang bersumber dari perjanjian, misalnya jual-beli, asuransi, pengangkutan, makelar, komisioner, wesel, check, Firma, CV, PT dan sebagainya. Peraturan hukum dagang yang sudah dikodifikasikan terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

Maka dengan adanya KUHD KUHP KUHS ini Hukum Dagang Di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan tidak adanya resiko-resiko terjadinya tindak penyalahgunaan dalam perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwinata, S. (2021). *Perkembangan Hukum Perdata/Adat Sedjak Tahun 1960*.
- Ady, E. N. S., Nisrina, F. B., Ramadhani, F., & Irawan, F. (2022). Urgensi Kuhd Dalam Menangani Risiko Kejahatan Siber Pada Transaksi E-Commerce: Pentingnya Kodifikasi Ketentuan Umum Hukum Dagang Sebagai Respon Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce. *Journal Of Law, Administration, And Social Science*, 2(1), 45-55.
- Ayuningtyas, F. R. A. S. (2019). *Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Perusakan Kwh Meter Pln Oleh Konsumen Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Malang* (Doctoral Dissertation).
- Budianto, A. (2013). *Pembaharuan Kitab Hukum Dagang Indonesia: Antara Kodifikasi, Kompilasi Dan Konsolidasi. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 47(2).
- Chrisdanty, F. (2020). *Tingkat Pemahaman Konsumen Dan Pelaku Usaha Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dan Pengawasannya Oleh Bpsk Di Kota Malang. Pangripta Jurnal Ilmiah Kajian Perencanaan Pembangunan*, 3(1), 94-103.

- Fregulia, J. M. (2008). Widows, Legal Rights, And The Mercantile Economy Of Early Modern Milan. *Early Modern Women: An Interdisciplinary Journal*, 3(1), 233-238.
- Hardika, R. A. N. J. M., & Ardianto, F. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online. *Serambi Hukum*, 8(02), 23092.
- Karim, A. A., & Hartati, D. (2022). Pemanfaatan Teks Sastra Sebagai Upaya Penguatan Pendidikan Karakter. *Kolase*, 1(2), 56-68.
- Kurniawan, K. (2017). Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan Dan Kendala-Kendala Bpsk). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 41(3), 331-358.
- Laksono, H. D., Prabowo, I. H., & Budhi, A. S. (2022, January). Optimalisasi Perlindungan Konsumen Perbankan Berdasarkan Uu No 8 Tahun 1999. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi* (Vol. 2, No. 1, Pp. 636-636).
- Mubarok, N. (2015). Hukum Dagang: Buku Perkuliahan Program S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya.
- Muhamad, A. (1993). Hukum Perdata Indonesia.
- Nababan, R., Anggusti, M., & Sirait, S. L. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Ekspedisi Laut Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Nommensen Journal Of Legal Opinion*, 12-23.
- Paramitha, G. A., & Karim, A. A. (2022). Analisis Framing Berita Penembakan Jurnalis As Di Ukraina Pada Cnnindonesia. Com Dan Sindonesws. Com. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(5), 376-383.
- Rahmawati, I. D., Udiana, I. M., & Mudana, I. N. (2019). Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(5), 1-16.
- Rahman, A. (2018). Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Serang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 21-42.
- Santosa, A. B., & Drh, M. B. A. (2015). Hukum Dagang.
- Setiawan, R. (1973). Perbandingan Peraturan-Peraturan Perseroan Terbatas Menurut Hukum Indonesia (Kuhd) Belanda (Wvk) Dan Inggris (Companies Act). *Padjadjaran, Jilid Iv*, (3-4).
- Shofie, Y. (2013). Optimalisasi Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Di Tengah Terjadinya Disharmonisasi Pengaturan. *Adil: Jurnal Hukum*, 4(1), 49-85.
- Soleh, R. (2021). Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Menangani Perkara Konsumen Di Kota Probolinggo (Studi Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Probolinggo).
- Smidt, H. J. (1881). *Geschiedenis Van Het Wetboek Van Strafrecht*.

- Smidt, H. J. (1881). *Geschiedenis Van Het Wetboek Van Strafrecht: Volledige Verzameling Van Regeeringsontwerpen, Gewisselde Stukken, Gevoerde Beraadslagingen, [Etc.]. Dl. 1* (Vol. 1). Tjeenk Willink.
- Syarifa, R., Rahmawati, L., Andini, P. F., Simanjuntak, M., & Anggraini, A. M. T. (2022). Menyelisik Isu Perlindungan Konsumen Pada Klausula Eksonerasi Di Sektor Jasa Keuangan Dan Retail Dengan Pendekatan Mixed Methods. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 15(2), 178-191.
- Tutik, D. T. T., & Sh, M. (2015). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana.
- Wiharyanto, A. K. (2008). *Sejarah Indonesia Madya Abad Xvi-Xix*. Sanata Dharma University Press.